



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3078/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DARING
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU – PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1107/UN17.5/TU/2021 tanggal 13 September 2021 Perihal Panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Daring Program Studi Pendidikan Guru - Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DARING PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU – PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Daring Program Studi Pendidikan Guru - Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 1 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3078/UN17/HK/2021

TANGGAL 1 OKTOBER 2021

TENTANG

PANITIA MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
DARING PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU –
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

No	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Muhammad Ramli Buhari, S.Pd, M.Pd.	IV/a	Poin Remun
3.	Wakil Ketua	1. Dr. Sunardi, S.Sos, M.Hum. 2. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si. 3. Dr. H. Yudo Dwiyo, M.Si. 4. Dr. H. Budi Rahardjo, M.S.	IV/a IV/a IV/b IV/a	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun
4.	Sekretaris	1. H. Makmun, M.Ag, Ph.D. 2. Ariyanto Budi Setyawan, S.Hut, M.Si.	III/b III/c	Poin Remun Poin Remun
5.	Anggota	1. Heru Purwanto, S.Sos. 2. Agus Suwandi, A.Md. 3. Anisa Sempurna Putri, S.Pd. 4. Emy Suswantini, S.Pd, M.Pd. 5. Hadi Wardana, S.Pd, M.Pd.	Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS	Rp. 300.000 per Kegiatan Rp. 300.000 per Kegiatan Rp. 300.000 per Kegiatan Rp. 300.000 per Kegiatan Rp. 300.000 per Kegiatan



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024